



## BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PT. BANK LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa PT. Bank Lampung sebagai badan usaha yang merupakan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga harus dapat mengembangkan diri dan memperluas kegiatan usahanya secara aktif dalam kegiatan perekonomian;

b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemajuan pembangunan perekonomian masyarakat serta memperkuat permodalan Bank Lampung maka perlu dilakukan penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Lampung;

c. bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Bank Lampung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PT. BANK LAMPUNG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
7. Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.
8. PT.Bank Lampung adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Usaha Milik Daerah, yang berbadan hukum yang bergerak di sektor perbankan yang kedudukannya di Kabupaten Lampung Barat.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
10. Kas Daerah adalah tempat menyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Lampung Barat untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung adalah untuk meningkatkan kinerja PT. Bank Lampung sehingga dapat melayani masyarakat Lampung Barat dengan lebih baik dan dapat meningkatkan nilai tambah serta ikut membangun tatanan perekonomian daerah.
- (2) Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan usaha PT. Bank Lampung melalui penyertaan modal pemerintah daerah;

**BAB II**  
**PRINSIP PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Lampung dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas; dan
- e. saling menguntungkan.

**BAB III**  
**SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 4**

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2018-2022

**BAB IV**  
**BESARAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 5**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp.12.500.000.000,- (Dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Besaran Penyertaan Modal setiap tahunnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (3) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Bank Lampung yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Bank Lampung wajib mengelola modal usaha yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) PT. Bank Lampung memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak pemerintah daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara penyetoran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 7**

- (1) PT. Bank Lampung diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah secara periodik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Lampung sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PT. Bank Lampung yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 17 Desember 2018  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

DTO

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
Pada tanggal 17 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DTO

AKMAL ABD.NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG: 09/802/LB/2018

## PENJELASAN

ATAS

PENAMBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 9 TAHUN

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA PT. BANK LAMPUNG

### I. UMUM

Dalam rangka peningkatan investasi pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non-permanen.

Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berdasar padahal tersebut diatas penyertaan modal Kabupaten Lampung Barat telah menunjuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada PT. Bank Lampung untuk pelaksanaannya.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukupjelas